



ANALITIKAL PERKARA KASUS UMRAH OLEH GARUDA INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM BISNIS

Erlangga Rifky, Rani Apriani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Sebuah bisnis akan berjalan jika memiliki sebuah perusahaan yang sehat dimana mengerti kebutuhan konsumen dalam sebuah perusahaan ternama terdapat sebuah pelanggaran dimana terjadi atas perkara praktek diskriminasi Garuda terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah alasan dibuatnya artikel ini karena kita sebagai konsumen wajib paham apabila kita mendapatkan perilaku yang tidak adil yaitu sebuah diskriminasi suatu barang ataupun jasa, dimana di dalam sebuah penjual beli harus saling berlaku adil dan sama-sama menguntungkan. metode penelitian yang digunakan ialah kuantitatif deskripsi karena banyak pemaparan berdasar data tentang sebuah hal yang dilanggar dalam perkara tersebut, inti dari perkara yang akan dibahas ialah putusan pengadilan final yang sudah dimuat pada tahun 2022 yang menjatuhkan denda bagi Garuda mengenai perkara tersebut.

Kata Kunci: Diskriminasi, Monopoli, Persaingan, Perlindungan, Pelanggaran.

PENDAHULUAN

Sebuah bisnis akan berjalan jika antara penjual dan pembeli memiliki kesepakatan Bersama mengenai suatu harga, kebijakan dan pelayanan yang memadai tetapi bilamana suatu bisnis menjadi ketidaksepakatan mungkin dari pelaku bisnis atau pembeli yang dimaksudkan karena ada penyelewangan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak maka dari itu diperlukan undang-undang yang berfungsi sebagai

pengatur sebuah aturan yang dilaksanakan suatu negara, dalam kasus ini melibatkan undang-undang yang berfungsi untuk melindungi dan mengetahui hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dalam berbisnis, yaitu diadakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adapula undang-undang lain yang dapat diterapkan ialah undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen. alasan di pakainya undang-undang tersebut melekat dengan kasus yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia dimana adanya diskriminatif penjualan tiket.sebelum mengetahui seluk beluk dimana terjadinya sebuah kasus tersebut alangkah lebih baiknya kita mengetahui yang dimaksud dengan monopoli perdagangan yang berarti penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang tertera pada pasal 1 huruf a undang-undang no 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.Dimana dengan adanya monopoli akan merugikan salah satu pihak yaitu si pembeli.dan kita juga wajib mengetahui apa yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat yaitu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Yang tertera pula pada pasal 1 huruf f Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan tidak sehat.Dimana dalam arti inti berarti merugikan beberapa pelaku usaha dan hanya menguntungkan satu pelaku usaha dimana tidak terjadinya stabilitas ekonomi di dalam pangsa pasar perdagangan.dari ini pun kita juga harus mengetahui apa yang menjadi suatu kewajiban dan hak pelaku usaha diantaranya yang termaksud kewajiban ialah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta yang menjadi hak pelaku usaha ialah hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.tetapi tidak hanya pelaku usaha yang mempunyai kewajiban dan hak tetapi konsumen mempunyai yaitu hak konsumen salah satunya hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

dan kewajiban konsumen ialah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam kasus yang dilanda oleh Garuda Indonesia merupakan sebuah kasus yang masuk dalam kategori bisnis kotor karena telah mencemarkan hak sebuah pembeli untuk tidak diperlakukan diskriminatif mengenai tawaran harga untuk jamaah umroh yang berasal dari beberapa instansi travel yang memiliki kewenangan untuk mengirim jamaah umroh yang dimana Garuda Indonesia selaku penyedia tiket seharusnya memberikan harga yang sama bagi pembeli dimana selaku jasa pula yang berfokus pada jasa penyedia Umroh.dimana dalam kasus ini Garuda Indonesia selaku penyedia tiket umroh berdalih mengenai laporan tersebut dimana Garuda Indonesia tidak merasa menjual tiket yang di beda-bedakan tetapi pada dasar data serta dari keterangan para korban yang telah membeli tiket umroh memiliki bukti otentik dimana terdapat perbedaan nominal harga keberangkat umroh diantara pembeli-pembeli yang lain terjadi perbedaan nominal dimana harga yang ditentukan lebih tinggi.Dimana membuat pula pembeli yang notabene ialah penyedia jasa merasa dirugikan yang mengakibatkan banyaknya keluhan yang terjadi kepada penyedia jasa umroh padahal yang menjadi penyebab terjadinya masalah ialah dari Garuda Indonesia selaku penyedia tiket.Dengan adanya pelanggaran tersebut dirasa merupakan sebuah diskriminatif yang dapat menyebabkan persaingan tidak sehat diantara para penyedia jasa umroh,dan mengakibatkan ketidakadilan dan dimana hilangnya sebuah persaingan sehat yang menjadikan persaingan tidak sehat. Maka dari itu diadakan jalur hukum dimana adanya pelaporan kepada KPPU (komisi pengawas persaingan usaha)dimana selaku bertugas

Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan tidak sehat. Dimana pula terdapat perlindungan konsumen yang di dapatkan para penyedia jasa umroh serta para jamaah umroh yang merasa diragukan dimana perlindungan konsumen itu sendiri ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 1 UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dimana sudah jelas terdapat di undang- undang Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan dimana terdapat pada pasal 12 uu no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Menurut arikunto di dalam bukunya berjudul Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Kerangka teori ialah Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian." Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.dimana terdapat sebuah fungsi adanya kerangka teori yaitu menetapkan ketentuan Proses ini membantu menentukan arah penelitian, yakni fokus pada satu hal dari topik penelitian yang bisa melebar. Semua istilah yang mengarah pada topik kemudian bisa dirumuskan di dalam

kerangka teori yang disusun.menyatukan seluruh bagian membantu menyatukan seluruh bagian penelitian tersebut. Maksudnya adalah, dalam penelitian akan didapatkan banyak data dan perlu disusun lalu ditarik kesimpulan,membantu menggambarkan latar belakang dapat memaparkan alasan kenapa topik penelitian dipilih dan dilakukan.menjadi pembatas pada penelitian, dapat dikatakan sebagai batasan terhadap topik penelitian.dilain hal itu kerangka terori juga dapat menerangkan makna per kata yang disetiap logo bakunya akan menjadi alas an dasar penulisan yang terakit dalam kasus yang terjadi yaitu Garuda Indonesia yang menyalahkan hak dan kewajibanya sebagai penjual dengan adanya diskrimintarif tarif.

Kasus penyelewangan hak dan kewajiban dalam dunia bisnis sudah banyak terjadi dimana yang perlu kita pahami pengertian dari bisnis itu sendiri menurut prof.L.R. Dicksee, bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut.di dalamnya pun untuk mengatur suatu jalanya suatu bisnis diperlukan adanya undang-undang dimana yang disebut hukum bisnis berdasar catatan Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum menyatakan hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.dimana yang jika dikaitkan dengan yang terjadi dalam kasus ini adanya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berarti keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukkkum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup

manusia menurut Mochtar Kusumaatmadja.terdapat pula undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan tidak sehat.dimana pengertian monopoli itu sendiri ialah kondisi penguasaan atas produksi dan pemasaran oleh satu kelompok usaha tertentu Menurut Mustafa Kamal Rokan dalam bukunya Hukum Persaingan.dimana ada perbedaan mendasar yang masuk kategorinya praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum yang berasal dari pasal 1 huruf b undang-undang no 5 tahun 1999.terdapat pula adanya yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.yang tertulis jelas di dalam uu no 5 tahun 1999 huruf f.hal terpenting ialah pengertian dari pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.berdasar undang-undang no 8 tahun 1999 pasal 1 angka 3 dan pengertian konsumen/pembeli merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.dan terdapat dua

Lembaga yang berpengaruh dalam kasus ini yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen yang berarti setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Permasalahan yang akan dikaji pada kasus garuda dengan beberapa penyedia jasa umroh tersebut ialah dimana apa yang perlu kita pelajari dari kasus tersebut yang dilihat dari sudut pandang hukum bisnis,dimana dengan adanya pengetahuan yang kita telaah dari sub materi pertama ini kita dapat menganalisa apa saja yang menjadi factor pendukung adanya permasalahan tersebut dipandang dari sisi hukum bisnis,di sub materi yang kedua akan dikaji Kembali bagaimana proses penanganan kasus yang dilakukan pihak garuda dengan konsumen yang diragukan karena hal tersebut yang mengedepankan sudut pandang dari hukum bisnis dimana tujuan adanya sub materi kedua ini dituntut untuk mengkaji proses sidang yang berjalan cukup lama yang dapat dinilai berdasar hukum bisnis dan dalam sub tema ketiga yang akan dibahas ialah bagaimana putusan dari kasus tersebut.Dimana kita dituntut mengetahui apa yang terjadi dalam putusan tersebut garis besar yang dapat kita telaah dan berdasar sisi analitikal hukum bisnis.

Hal menarik atau unik yang didapatkan dari paper ini ialah adanya analogis yang dituntut untuk berjalan dan memikirkan jalanya kasus dari awal hingga akhir dimana kita harus berusaha mempresntifkan hal-hal yang dirasa penting dalam penambahan pemahaman kita tentang kasus tersebut dimana dalam hal ini hukum bisnis apa saja yang masuk dalam kasus tersebut,dengan

adanya paper ini pula diharapkan akan adanya ilmu, pemikiran baru serta daya tangkap kritis yang didapatkan setelah membaca paper tersebut. Pembaca pun dapat mendeskripsikan hasil analitis studi banding yang masing-masing pembaca memiliki pandangan yang berbeda di dalam kasus tersebut, dengan adanya paper ini pula daya kritis akan pengkaitan kasus yang terjadi dapat dipelajari dan dikemudian hari akan berguna jika terdapat kasus yang sama Kembali.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Diskriminasi Tiket yang dilakukan pihak Garuda ?
2. Seperti apa proses penanganan kasus tersebut ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami lebih baik dari kronologi kasus yang terjadi.
2. Untuk mempelajari seperti apa cara penanganan kasus tersebut agar visa menjadi acuan bila ada kesamaan kasus dikemudian hari.

METODE PENELITIAN

Dalam hal metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan secara kualitatif dikarenakan hal-hal yang dijabarkan Sebagian besar mengenai makna dan penalaran tentang Garuda yang menjadi titik utama penyelesaian kasus dari pendekatan itu pula adanya beberapa interaksi setiap sebab akibat dimana akan diterangkan dibagian pembahasan, dari munculnya interaksi tersebut terdapat pula pengembangan pengertian yang akan didapati dari hasil riset beberapa portal sumber terkait

kasus, spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dimana dalam kasus yang menjadi objek ialah kesalahan Garuda karena dari pihaknya melakukan monopoli tiket umrah ke beberapa pihak travel, setelah itu jenis penelitian yang dipaparkan ialah jenis penelitian kuantitatif dimana dalam pokok artinya berarti penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan dimana penelitian melibatkan penggunaan teori hukum yang cocok dalam penentuan jurnal dan menganalisa dari awal kasus hingga hasil putusan kasus yang didapati. serta penggunaan jenis penelitian adanya jenis penelitian kuantitatif kausal komparatif yang berarti penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya dimana dalam kasus tersebut adanya perbedaan tarif yang dianggarkan Garuda dalam penjualan tiket umroh kepada beberapa agen travel yang berdampak kepada jamaah umroh untuk masalah Teknik pengumpulan data dalam kasus ini menggunakan beberapa dokumen yang menerangkan mengenai kasus Garuda yang melakukan monopoli tiket umroh ke beberapa agen travel, dimana dalam lanjutan teori tersebut mendapat beberapa hubungan kaitan permasalahan. mengenai metode analisis data yang digunakan ialah metode analisis data deskriptif dimana dalam penulisannya memaparkan poin-poin penting hingga teori dasar dalam mengkaitkan beberapa hal yang terkait

dengan kasus dan materi yang berkesinambungan.

PEMBAHASAN

A. Kasus Garuda Indonesia Melakukan Diskriminasi Tiket Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis Di Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam penyelewangan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak Garuda merupakan sebuah hal yang niscaya merugikan konsumen yaitu dalam artian ini konsumennya ialah jamaah haji dan pihak agent travel yang menyediakan akomodasi dari pihak jamaah haji, dimana jika di dalam lebih lanjut dalam kasus hukum bisnis maka dapat dimasukkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana di dalam pasal 4 angka 7 “ hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” dimana agensi yang merasa dirugikan akan perihal yang dilakukan oleh Garuda merasa bahwa terdapat diskriminatif secara terselubung yang dilakukan oleh pihak Garuda, sementara itu berdasar pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yang telah dilanggar oleh pihak Garuda berada di huruf c “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;” dimana sudah tertera jelas di dalam kasus bahwa pihak Garuda telah melakukan kesalahan mengenai diskriminatif yang menimbulkan kerugian pembeli yaitu sang agen travel umrah tersebut, pihak Garuda pun sudah seharusnya seperti yang tertera pada huruf g uu no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

yaitu “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.” di dalam pasal 10 huruf a pun disebutkan bahwanya “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. dimana pada kasus tersebut pihak Garuda menyesatkan harga dengan tarif yang tinggi dimana di dalam undang-undang sudah diatur sedemikian rupa, di dalam pasal 11 huruf f pun dijelaskan “Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral” dimana dalam konteks penjualannya kepada konsumen-konsumen di lain hal harga jauh lebih murah ditetapkan dibanding ke beberapa konsumen 1 yang serupa agent travel, dan dalam perkembangan kasusnya juga telah dijelaskan bahwa pihak travel telah melakukan kecurangan dimana cara mereka melakukan penjualan ialah dengan adanya beberapa kloter yang sudah dibagi, dimana sebelum menjual tiket umrah yang sama ia terlebih dahulu menjual tiket umrah dengan harga jauh lebih murah ke beberapa agent travel yang menyebabkan yang mendapat kloter setelah itu dinaikkan tarif yang lebih tinggi yaitu agensi travel yang merasa dirugikan ialah :²

1. PT. Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata)
2. PT. Maktour (Makassar Toraja Tour)

² Sujana Donandi, *Hukum Bisnis Indonesia*, Presiden University, Jakarta, 2020, hlm 45

3. PT. NRA (Nur Rima Al-Waali Tour)

Di dalam pasal 12 dijelaskan "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan" dimana secara sengaja dari pihak konsorsium garuda melakukan tarif khusus terhadap harga tiket umrah. Jika membahas mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha telah tertuang pada pasal 19 yang tertuang pada ayat 1 hingga 4 yaitu (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. dari kasus ini pula seharusnya terdapat pengawasan pemerintah yang terarah dan memiliki tujuan jelas dalam menjaga dan melindungi konsumen seperti yang tertuang pada pasal 30 mengenai pengawasan yang tertera di ayat 1 sampai dengan 5 yaitu "(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan

peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. perihal lanjutan dari kasus tersebut bagi pihak yang merasa dirugikan yaitu konsumen yang membeli tiket dengan harga tinggi berhak untuk mengajukan gugatan dalam hal ini akan dilakukan oleh KPPU berdasar pasal 45 ayat 1 hingga 4 yang berbunyi "(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang. (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa”dilanjutkan dengan upaya yang tertulis di pasal 45 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi “(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah. di dalam proses pelanggaran tersebut diperlukan adanya penyidikan yang dimana diatur dalam pasal 59 ayat 1 hingga 4 yang berbunyi “1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang

berlaku. (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. setelah proses itu aka nada dua tahapan mengenai pengaturan sanksi dimana yang pertama berupa sanksi administrative seperti yang tertuang pada pasal 60 ayat 1 hingga 3 yang terbaca “(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti

rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan”setelah itu ada sanksi pidana yang berasal dari pasal 62 ayat 1 hingga 3 yang berbunyi “1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”tidak hanya itu tetapi di dalam hukumnya yang tertuang di uu nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat ditambahkan hukum seperti yang dijelaskan pada pasal 63 yang berbunyi “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: a. perampasan barang tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha.

B. Proses Penanganan Kasus Yang Dilakukan Pihak Garuda Dengan Konsumen Berdasar Sudut Pandang Hukum Bisnis Yang

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2023

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menurut penulis dapat dikenakan kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha yang telah dilakukan, yaitu Pasal 17 tentang monopoli, Pasal 18 tentang monopsoni, Pasal 19 huruf dan c tentang penguasaan pasar dengan membatasi peredaran dan Pasal 19 huruf d tentang penguasaan pasar dengan praktik diskriminasi. Namun jika dilihat dalam substansi Pasal 17 dan Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 2menunjukkan jika kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha belum tentu ditujukan untuk menguasai pasar, bisa jadi hanya untuk kepentingan pribadinya (self-interest) dibandingkan dalam keinginan untuk menguasai pasar, dalam Pasal 17 dan Pasal 18 juga disebutkan secara mendetail mengenai adanya pemilikan atas batas pangsa pasar tertentu. Sedangkan dalam Pasal 19 huruf c dan Pasal 19 huruf d lebih melihat tujuan untuk menguasai pasar bersangkutan, dalam arti dampak utama dari kegiatannya akan dirasakan oleh pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan terhadap penguasaan tersebut, serta tidak ada syarat terhadap pemilikan atas batas pangsa pasar tertentu. Jika dilihat kembali dengan kasus mekanisme wholesaler yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, maka penerapan Pasal 17 dan Pasal 18 tidak tepat. Karena sudah sangat jelas jika PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mempunyai tujuan untuk menguasai pasar tiket penerbangan ibadah umrah dengan melakukan penunjukan langsung hanya kepada kelima wholesaler tersebut untuk memasarkan tiket penerbangan ibadah

umrahnya. Dimana kelima wholesaler tersebut satu diantaranya juga merupakan anak perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang artinya semua kendali besar tiket penerbangan ibadah umrah ada pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan tidak adanya keterbukaan kesempatan bagi PPIU yang lain untuk turut andil menjadi salah satu wholesaler. Maka selanjutnya akan dilihat kesesuaian penerapan Pasal 19 huruf c dan Pasal huruf d terhadap kasus tersebut. Untuk Pasal 19 huruf c dapat dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam substansi pasal tersebut, yaitu: 1. Unsur pelaku usaha; 2. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan; 3. Unsur melakukan sendiri maupun bersama-sama; 4. Unsur pelaku usaha lain; 5. Unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 6. Unsur membatasi peredaran; 7. Unsur barang dan atau jasa; dan 8. Unsur pasar bersangkutan. Maka jika dianalisis dengan melihat unsur-unsur tersebut ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dengan kasus yang terjadi, yaitu unsur membatasi peredaran. Dikarenakan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tidak melakukan pembatasan peredaran terhadap tiket penerbangan ibadah umrah, namun lebih kepada penunjukan langsung hanya kepada kelima wholesaler pilihannya dan tidak terbuka terhadap PPIU yang lain. Kemudian akan dilihat kembali kesesuaian penerapan Pasal 19 huruf d, dikarenakan Pasal 19 huruf c tidak dapat terpenuhi salah satu unsurnya. Berikut unsur-unsur dari Pasal 19 huruf d, yaitu:

1. Unsur pelaku usaha
2. Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan
3. Unsur melakukan sendiri maupun bersama-sama
4. Unsur pelaku usaha lain
5. Unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
6. Unsur praktik diskriminasi, dan

7. Unsur pelaku usaha tertentu

Dapat dilihat dari penjabaran unsur-unsur diatas, jika kasus mekanisme wholesaler tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 19 huruf d. Hal tersebut diperkuat dengan bunyi Pasal 19 huruf d yaitu: "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu." Dari bunyi Pasal 19 huruf d tersebut, jika diaplikasikan ke dalam kasus Garuda Indonesia, maka jelaslah bahwa penunjukan langsung kepada kelima wholesaler tersebut tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan tidak secara terbuka dan transparan, serta tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur itu menciderai ketentuan yang telah ada dalam hukum persaingan usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diberikannya kesempatan PPIU yang lain untuk ikut berpartisipasi menjadi wholesaler penjualan tiket penerbangan ibadah umrah. Selain itu PPIU yang lain tidak diberikan hak yang sama mendapatkan akses dalam hal pembukuan dan pembelian tiket rute Middle East Area (MEA) milik Garuda Indonesia untuk penerbangan tujuan ibadah umrah, seperti kelima wholesaler yang telah ditunjuk tersebut. Secara teoritis, tindakan diskriminasi hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha ataupun kelompok pelaku usaha yang memiliki market power, sedangkan market power tersebut dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan tindakan penguasaan pasar terhadap pelaku usaha lain³. Adapun penguasaan pasar dalam sudut pandang ekonomi yang dilakukan melalui beberapa bentuk tindakan dapat memberikan efek yang

positif berupa pencapaian efisiensi, terjaminnya pasokan bahan baku atau produk untuk mencapai skala ekonomi atau cakupan ekonomi. 4 Dengan demikian ada dasar pembenar terhadap tindakan penguasaan pasar tertentu, maka harus dikaji maksud dan tujuan serta akibat dari kegiatan-kegiatan tertentu yang dianggap merupakan penguasaan pasar yang merugikan (Tanato, 2014). Namun menurut hemat penulis PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang merupakan perusahaan penerbangan BUMN terbesar di Indonesia sudah barang tentu memiliki market power yang sangat besar pada segala tujuan penerbangan baik nasional maupun internasional.³

C. Putusan Final Pengadilan Perkara Garuda Indonesia Dalam Memonopoli Atas Tiket Umrah

Dalam putusan final yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk wajib membayar denda Rp 1 miliar usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi mengenai penjualan tiket umrah yang diajukan perusahaan. Penolakan MA ini memperkuat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perihal perkara pelanggaran Undang-undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 mengenai atas perkara praktek diskriminasi Garuda terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah pada 2019 lalu. selain itu Garuda dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan praktik diskriminasi penjualan tiket umrah. Dalam keterangannya KPPU, Garuda melanggar Pasal 19 huruf d UU No.5/1999. Maskapai pelat merah ini disebut menutup akses saluran distribusi

penjualan langsung tiket umrah ke berbagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). KPPU menilai bahwa tindakan Garuda yang menunjuk keenam PPIU sebagai wholesaler tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur. KPPU menilai ada 301 PPIU yang tidak mendapatkan akses membeli tiket Garuda. KPPU menyatakan Garuda tidak sepenuhnya melaksanakan pakta integritas perubahan perilaku yang diberikan. Maka dari itu proses persidangan kembali dilanjutkan dan membuahkan keputusan berupa sanksi kepada Garuda. "Menimbang berbagai fakta, penilaian, analisa, dan Menimbang berbagai fakta, penilaian, analisa, dan kesimpulan di atas, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terbukti melanggar pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, dan menjatuhkan hukuman berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Denda tersebut wajib dilakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.⁴ Apabila terlambat melakukan pembayaran denda, GIAA dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda. Denda keterlambatan pembayaran denda ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. isi beberapa poin penting yang terdapat pada 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 9 Maret 2022 ialah "Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

³ Admin KPPU, *KPPU Denda Garuda Indonesia dalam Kasus Umrah*, 2021. <https://kppu.go.id/blog/2021/07/kppu-denda->

[garuda-indonesia-dalam-kasus-umrah/](https://kppu.go.id/blog/2021/07/kppu-denda-garuda-indonesia-dalam-kasus-umrah/), diakses pada 24 November 2023

⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm 15

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2021 tanggal 8 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999; 2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Negara sebagai setoran pendapatan denda di bidang pelanggaran persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 3. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht); 4. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU; 5. Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan; 6. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan 2% perbulan dari nilai denda, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran benda, Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan

Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan; 2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021 atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2020 tanggal 8 Juli 2021 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan. Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, SH., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.⁵

⁵ Dorotea Tobing Rodiyanti, *aspek-aspek hukum bisnis pengertian, asas teori dan praktik*, LaksBang Justitia, Surabaya

SIMPULAN

Dalam pembahasan sub bab pertama yang berjudul kasus Garuda Indonesia melakukan diskriminasi tiket dalam sudut pandang hukum bisnis di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat ditemukan intisari dari pembahasan yang telah disampaikan ialah bahwa kasus yang menimpa Garuda tentang diskriminasi tiket dapat kita telaah dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana dapat ditemukan di dalam pasal 4 tentang hak konsumen dimana pelaku menyelewangkan hak konsumen setelah itu terdapat di pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dimana pihak Garuda tidak menunaikan kewajiban seperti tertera pada undang-undang yang berlaku, di dalam pasal 11 pula terdapat larangan kenaikan barang secara tidak di infokan dimana itu hal yang tidak dilakukan oleh Garuda dan yang seharusnya dilakukan setelah kejadian itu terdapat di dalam pasal 19 mengenai ganti rugi yang harusnya dilakukan oleh Garuda selain itu konsumen tidak perlu khawatir karena terdapat pengawasan yang dilakukan juga oleh pemerintah seperti yang tertuang pada pasal 30 dan jika perkara masih terus berlanjut dapat di ajukan ke pengadilan dimana tertuang pasal 45, yang sebelum ada prosesnya pengadilan terdapat penyidikan seperti yang diatur dalam pasal 59 yang jika pengadilan sudah memutuskan maka terdapat ketentuan pidana yang berlaku seperti yang ada dalam pasal 62 serta jika memungkinkan pemberatan hukuman maka sudah seharusnya terdapat hukuman tambahan seperti contoh pembayaran ganti rugi hingga pencabutan izin usaha yang tertuang pada pasal 63. Setelah itu dalam pembahasan sub bab ke dua yang mengenai proses penanganan kasus yang dilakukan pihak Garuda dengan konsumen berdasar sudut pandang

hukum bisnis yang berlandaskan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dilihat penjabarannya Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menurut penulis dapat dikenakan kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha yang telah dilakukan, yaitu Pasal 17 tentang monopoli, Pasal 18 tentang monopsoni, Pasal 19 huruf dan c tentang penguasaan pasar dengan membatasi peredaran dan Pasal 19 huruf d tentang penguasaan pasar dengan praktik diskriminasi. Namun jika dilihat dalam substansi Pasal 17 dan Pasal 18 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. menunjukkan jika kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha belum tentu ditujukan untuk menguasai pasar, bisa jadi hanya untuk kepentingan pribadinya (self-interest) dibandingkan dalam keinginan untuk menguasai pasar, Dapat dilihat dari penjabaran unsur-unsur diatas, jika kasus mekanisme wholesaler tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 19 huruf d. Hal tersebut diperkuat dengan bunyi Pasal 19 huruf d yaitu: "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu." Dari bunyi Pasal 19 huruf d tersebut, jika diaplikasikan ke dalam kasus Garuda Indonesia, maka jelaslah bahwa penunjukan langsung kepada kelima wholesaler tersebut tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan tidak secara terbuka dan transparan, serta tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur itu menciderai ketentuan yang telah ada dalam hukum persaingan usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diberikannya

kesempatan PPIU yang lain untuk ikut berpartisipasi menjadi wholesaler penjualan tiket penerbangan ibadah umrah. Dengan demikian ada dasar pembenar terhadap tindakan penguasaan pasar tertentu, maka harus dikaji maksud dan tujuan serta akibat dari kegiatan-kegiatan tertentu yang dianggap merupakan penguasaan pasar yang merugikan (Tanato, 2014). Namun menurut hemat penulis PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang merupakan perusahaan penerbangan BUMN terbesar di Indonesia sudah barang tentu memiliki market power yang sangat besar pada segala tujuan penerbangan baik nasional maupun internasional. Setelah itu dalam materi terakhir menjelaskan tentang Putusan final pengadilan perkara Garuda Indonesia dalam memonopoli atas tiket umrah yang mendapat titik inti yaitu, KPPU menyatakan Garuda tidak sepenuhnya melaksanakan pakta integritas perubahan perilaku yang diberikan. Maka dari itu proses persidangan kembali dilanjutkan dan membuahkan keputusan berupa sanksi kepada Garuda. "Menimbang berbagai fakta, penilaian, analisa, dan Menimbang berbagai fakta, penilaian, analisa, dan kesimpulan di atas, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terbukti melanggar pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, dan menjatuhkan hukuman berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Denda tersebut wajib dilakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila terlambat melakukan pembayaran denda, GIAA dapat dikenakan denda keterlambatan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Sujana Donandi, Hukum Bisnis Indonesia, Presiden University, Jakarta, 2020

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012

Dorotea Tobing Rodiyanti, aspek-aspek hukum bisnis pengertian, asas teori dan praktik, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015

B. Jurnal

Ramadhani, Marina, "Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Kasus Mekanisme Wholesaler Pada Penjualan Tiket Umrah PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk", Vol 2 No 1, April 2020

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Internet

Admin KPPU, KPPU Denda Garuda Indonesia dalam Kasus Umrah, 2021. <https://kppu.go.id/blog/2021/07/kppu-denda-garuda-indonesia-dalam-kasus-umrah/>, diakses pada 24 November 2023